



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pegawai aparatur sipil negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat perlu menegakkan norma etika dan perilaku dalam menjalankan tugas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dimana Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
6. Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
8. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 2

Kode Etik bertujuan untuk:

- a. membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerja sama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan, dan keteladanan PNS;
- b. mendorong etos kerja untuk mewujudkan PNS yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur Negara dan abdi masyarakat; dan
- c. menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan PNS sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II NILAI DASAR

Pasal 3

- (1) Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap PNS meliputi:
 - a. memegang teguh ideologi Pancasila;
 - b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
 - c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
 - d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
 - e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
 - f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
 - g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
 - h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
 - i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
 - j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna dan santun;
 - k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
 - l. menghargai komunikasi, konsultasi dan kerja sama;
 - m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
 - n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
 - o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.
- (2) Nilai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari.

BAB III KODE ETIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada:
 - a. etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. etika dalam berorganisasi;

- c. etika dalam bermasyarakat;
- d. etika dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat;
- e. etika terhadap sesama PNS; dan
- f. etika terhadap diri sendiri.

Pasal 5

Etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif;
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar; dan
- i. menghormati, memajukan, memenuhi, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional prosedur dan sasaran kerja pegawai;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
- j. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas;
- k. melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab; dan
- l. tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan citra instansi.

- m. melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban tugas kepada atasannya langsung; dan
- n. setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya.

Pasal 7

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih serta tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari masyarakat;
- e. tanggap dan ikut berperan aktif terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- f. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas; dan
- g. tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat PNS.

Pasal 8

Etika dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. tidak mencari keuntungan pribadi dalam bentuk apapun;
- c. memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menolak segala imbalan atau janji dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas;
- e. memberikan pelayanan yang profesional, responsif, tepat sasaran, terbuka, tepat waktu, taat aturan dan adil serta tidak diskriminatif; dan
- f. terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat.

Pasal 9

Etika terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. menghormati sesama PNS tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
- b. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan sesama PNS;
- c. menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;

- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS; dan
- g. mewujudkan solidaritas dan soliditas semua PNS dengan berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia untuk memperjuangkan hak-haknya.

Pasal 10

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f meliputi:

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. berpenampilan sederhana, rapi dan sopan; dan
- i. menjadi dan memberi contoh teladan yang baik.

BAB IV

KODE ETIK DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 11

Perangkat Daerah wajib menetapkan Kode Etik PNS di lingkungan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Kode Etik di lingkungan Perangkat Daerah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Kode Etik di lingkungan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan karakteristik masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Kode Etik di lingkungan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertentangan dengan Kode Etik di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB V

MAJELIS KODE ETIK

Pasal 13

- (1) Penegakan Kode Etik dilakukan oleh Majelis Kode Etik.
- (2) Penegakan Kode Etik disesuaikan dengan tingkat jabatan PNS.
- (3) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Majelis Kode Etik Daerah tingkat Pemerintah Daerah, dengan unsur:
 - 1. atasan langsung;
 - 2. Inspektorat;
 - 3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - 4. pejabat lain yang ditunjuk.

- b. Majelis Kode Etik Perangkat Daerah tingkat Perangkat Daerah dengan keanggotaan berasal dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (4) Majelis Kode Etik bersifat temporer, hanya dibentuk apabila ada PNS yang disangka melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik.

Pasal 14

- (1) Majelis Kode Etik Daerah menegakkan Kode Etik terhadap Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh:
 - a. pejabat struktural eselon II;
 - b. pejabat struktural eselon III;
 - c. jabatan fungsional tertentu jenjang madya dan utama; dan
 - d. jabatan fungsional umum paling rendah golongan ruang IV/a.
- (2) Majelis Kode Etik Perangkat Daerah menegakkan Kode Etik di lingkungan Perangkat Daerah terhadap Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh:
 - a. pejabat struktural eselon IV;
 - b. jabatan fungsional tertentu jenjang muda dan penyelia ke bawah;
 - c. jabatan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah.

Pasal 15

- (1) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang sebagai anggota.
- (2) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang sebagai anggota.
- (3) Dalam hal anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang maka jumlahnya ganjil.
- (4) Untuk menunjang kelancaran tugas, Majelis Kode Etik Daerah dibantu oleh Sekretariat Majelis Kode Etik dibentuk oleh Bupati yang kedudukannya berada pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.
- (5) Majelis Kode Etik Perangkat Daerah dibantu oleh Sekretariat Majelis Kode Etik dibentuk oleh Bupati yang kedudukannya berada di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 16

Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik Daerah dan Majelis Kode Etik Perangkat Daerah tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang akan diperiksa karena diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik.

Pasal 17

- (1) Majelis Kode Etik Daerah dan Majelis Kode Etik Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Majelis Kode Etik Daerah dibentuk oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.

- (3) Majelis Kode Etik Perangkat Daerah dibentuk oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah.

BAB VI PROSEDUR PENYAMPAIAN DUGAAN PELANGGARAN

Pasal 18

Dugaan Pelanggaran Kode Etik dapat diperoleh dari:

- a. hasil pengawasan melekat setiap atasan; dan/atau
- b. laporan/pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik dapat menyampaikan laporan/pengaduan kepada atasan PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik dengan tembusan kepada Inspektorat dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Penyampaian laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan uraian jenis pelanggaran yang dilakukan, beserta bukti-bukti pelanggaran dan identitas pelapor.
- (3) Setiap atasan yang menerima laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau mengetahui adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik wajib meneliti dugaan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan/atau pengadu.
- (4) Dalam melakukan penelitian atas dugaan Pelanggaran Kode Etik atasan PNS secara hierarki wajib meneruskan untuk diusulkan membentuk Majelis Kode Etik.
- (5) Atasan PNS secara hierarki yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ayat (3) dan ayat (4) dianggap melakukan Pelanggaran Kode Etik dan diproses sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN PUTUSAN

Pasal 20

Pelanggaran Kode Etik wajib diselesaikan oleh Pejabat yang Berwenang paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal diterima laporan/pengaduan dugaan Pelanggaran Kode Etik.

Pasal 21

- (1) Setiap laporan/pengaduan terhadap dugaan Pelanggaran Kode Etik dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik dengan didahului pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang anggota Majelis Kode Etik.

Pasal 22

- (1) Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik.
- (2) Apabila diperlukan, dapat meminta keterangan dari orang lain guna kepentingan pemeriksaan.

- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis.
- (4) Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi panggilan Majelis Kode Etik, dilakukan pemanggilan kedua.
- (5) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi pemanggilan kedua tanpa alasan yang sah, Majelis Kode Etik mengambil keputusan berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada.

Pasal 23

- (1) Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan secara tertutup kepada PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik.
- (2) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. anggota Majelis Kode Etik PNS memberikan tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi; dan
 - b. Sekretaris Majelis Kode Etik PNS mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan argumentasi dan keputusan Majelis Kode Etik PNS.
- (3) Tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.
- (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (5) Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik dengan memberikan catatan yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (6) Berita acara pemeriksaan dianggap sah walaupun tidak ditandatangani oleh PNS terperiksa.

Pasal 24

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah melakukan pemeriksaan dan memberikan kesempatan membela diri kepada PNS yang diperiksa.
- (2) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

Pasal 25

- (1) PNS yang tidak terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Majelis Kode Etik.

Pasal 26

- (1) Majelis Kode Etik menyampaikan rekomendasi disertai keputusan hasil sidang dan berita acara pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian sanksi moral dan/atau tindakan disiplin kepada PNS yang bersangkutan.
- (2) Selain menyampaikan rekomendasi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan sanksi moral tambahan kepada PNS yang dinyatakan melakukan Pelanggaran Kode Etik berupa kewajiban untuk menyampaikan permohonan maaf secara tertulis.

- (3) Apabila Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam kategori hukuman disiplin, Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan kepada atasan langsung PNS yang diperiksa untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 27

- (1) PNS yang melakukan Pelanggaran Kode Etik diberikan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat yang Berwenang.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup disampaikan oleh Pejabat yang Berwenang dan hanya diketahui oleh PNS yang melakukan Pelanggaran Kode Etik dan pejabat lain yang terkait; atau
 - b. pernyataan secara terbuka disampaikan oleh Pejabat yang Berwenang melalui forum pertemuan resmi PNS, apel pagi, papan pengumuman, media massa dan forum lainnya yang dipandang sesuai untuk itu.
- (4) Bentuk sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan tingkatan pelanggaran yang dilakukan.
- (5) Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyebutkan jenis Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh PNS yang melakukan pelanggaran.

Pasal 28

Pejabat yang Berwenang menjatuhkan sanksi moral:

- a. Bupati, apabila dugaan Pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II dan jabatan fungsional tertentu jenjang utama;
- b. Sekretaris Daerah, apabila dugaan Pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang madya, serta jabatan fungsional umum paling rendah golongan ruang IV/a; dan
- c. Kepala Perangkat Daerah apabila dugaan Pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh PNS yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang muda dan penyelia ke bawah, serta jabatan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah.

Pasal 29

- (1) Dalam hal tempat kedudukan Pejabat yang Berwenang dan tempat PNS yang dikenakan sanksi moral berjauhan, Pejabat yang Berwenang dapat mendelegasikan wewenangnya kepada Pejabat lain dilingkungannya paling rendah struktural eselon IV untuk menyampaikan sanksi moral tersebut.
- (2) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara tertutup, berlaku sejak tanggal disampaikan oleh Pejabat yang Berwenang kepada PNS yang bersangkutan dan dibuat dalam berita acara.
- (3) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui forum pertemuan resmi PNS, atau apel pagi disampaikan sebanyak 1 (satu) kali dan berlaku sejak tanggal disampaikan oleh Pejabat yang Berwenang kepada PNS yang bersangkutan dan dibuat dalam berita acara.

- (4) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui papan pengumuman atau media masa, paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan Pejabat yang Berwenang menjatuhkan sanksi moral dan dibuat dalam berita acara.

BAB IX PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan Kode Etik dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi manajemen PNS.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 31

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada kegiatan Perangkat Daerah masing-masing melalui anggaran pendapatan belanja Daerah.

BAB XI KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 32

- (1) Bentuk dan format kelengkapan administrasi penegakan Kode Etik PNS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas:
- a. Format 1 : Laporan / Pengaduan Lisan;
 - b. Format 2 : Laporan / Pengaduan Tertulis;
 - c. Format 3 : Pencabutan Laporan / Pengaduan Lisan;
 - d. Format 4 : Pencabutan Laporan / Pengaduan Tertulis;
 - e. Format 5 : Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 - f. Format 6 : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 - g. Format 7 : Surat Panggilan;
 - h. Format 8 : Berita Acara Pemeriksaan;
 - i. Format 9 : Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik;
 - j. Format 10 : Keputusan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil tentang Putusan Sidang Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil terbukti telah melakukan Pelanggaran Kode Etik;
 - k. Format 11 : Keputusan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil tentang Putusan Sidang Majelis Kode Etik PEGAWAI NEGERI SIPIL tidak terbukti telah melakukan Pelanggaran Kode Etik dan rehabilitasi;
 - l. Format 12 : Rekomendasi Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral;
 - m. Format 13 : Rekomendasi Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Keputusan Pemulihan Nama Baik;

- n. Format 14 : Keputusan tentang Penjatuhan Sanksi Moral;
 - o. Format 15 : Keputusan tentang Pemulihan Nama Baik;
 - p. Format 16 : Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral;
 - q. Format 17 : Berita Acara Penyampaian Pemulihan Nama Baik; dan
 - r. Format 18 : Surat Pernyataan Permohonan Maaf secara Lisan/
Permohonan Maaf Secara Tertulis/Pernyataan Penyesalan.
- (2) Bentuk dan format kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan kebutuhan pelaksanaan penegakan Kode Etik PNS.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 1 April 2019



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 1 April 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 19

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. FORMAT 1

LAPORAN / PENGADUAN LISAN
NOMOR

IDENTITAS PELAPOR :
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Perangkat Daerah :

IDENTITAS TERLAPOR :
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Perangkat Daerah :

Nama, Alamat Saksi :
1.
2.
3.

Isi Laporan :
.....
.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di

.....,

PNS Penerima Laporan

Pelapor

Nama
NIP

Nama

B. FORMAT 2

LAPORAN / PENGADUAN TERTULIS
NOMOR

IDENTITAS PELAPOR :
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Perangkat Daerah :

IDENTITAS TERLAPOR :
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Perangkat Daerah :

Nama, Alamat Saksi :
1.
2.
3.

Isi Laporan :
.....
.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di

.....,

Pelapor

Nama

C. FORMAT 3

PENCABUTAN LAPORAN/PENGADUAN LISAN

NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Perangkat Daerah :

IDENTITAS TERLAPOR

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Perangkat Daerah :

Nama, Alamat Saksi :

- 1.
- 2.
- 3.

Isi Pencabutan Laporan :

.....
.....
.....

Demikian pencabutan laporan ini dibuat dengan sebenarnya di

.....

.....,

ASN Penerima Laporan

Pelapor

Nama

Nama

NIP

.....

D. FORMAT 4

PENCABUTAN LAPORAN/PENGADUAN TERTULIS

NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Perangkat Daerah :

IDENTITAS TERLAPOR

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Perangkat Daerah :

Nama, Alamat Saksi :

1.
2.
3.

Isi Pencabutan Laporan :

.....

.....

.....

Demikian pencabutan laporan ini dibuat dengan sebenarnya di

.....

.....,

Pelapor

Nama



E. FORMAT 5

USULAN PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

.....,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik PNS

Kepada
Yth. Bupati Berau
di

RAHASIA

1. Rujukan :
Laporan / Pengaduan Nomor
2. Sehubungan dengan laporan / pengaduan tersebut diatas, kami berpendapat bahwa Nama NIP Pangkat/Gol. Ruang Jabatan Perangkat Daerah diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Nomor Tahun 2018 tentang Kode Etik PEGAWAI NEGERI SIPIL di lingkungan Pemerintah Daerah, diusulkan pembentukan Majelis Kode Etik ASN untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelanggaran dimaksud.
4. Demikian untuk menjadi periksa.

Kepala Perangkat Daerah

Nama.....
NIP.

Tembusan Yth :

1.,
2.,
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

F. FORMAT 6

RAHASIA

KEPUTUSAN BUPATI BERAU
NOMOR : TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI BERAU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ayat Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu membentuk Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... ;
2. Dst

Memperhatikan : 1. Laporan/Pengaduan Nomor tanggal mengenai pelanggaran atas nama ;
2. Surat Nomor tanggal
3. Hal Usulan pembentukan Majelis Kode Etik PNS;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Majelis Kode Etik PNS

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.			KETUA MERANGKAP ANGGOTA	
2.			SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA	
3.			ANGGOTA	
4.			ANGGOTA	
5.			ANGGOTA	
DST			ANGGOTA	

KEDUA : Untuk menunjang kelancaran tugas, Majelis Kode Etik PNS dibantu oleh Sekretariat Majelis Kode Etik dengan susunan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Majelis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan kewajiban tersebut dalam Pasal Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2018 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

BUPATI BERAU

.....

Tembusan Yth :

1.,
2.,
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

SUSUNAN SEKRETARIAT MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1			PETUGAS SIDANG	
2			PETUGAS ADMINISTRASI	
3			PENGAMBIL SUMPAH	
DST				

BUPATI BERAU

.....

G. FORMAT 7

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I/II*)
NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

- Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol. Ruang :
- Jabatan :
- Perangkat Daerah :

untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada

- Hari :
- Tanggal :
- Jam :
- Tempat :

untuk diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik terhadap ketentuan, yaitu

2. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....
Majelis Kode Etik
Ketua/Sekretaris,*)

.....
NIP

Tembusan Yth :

- 1.,
- 2.,
- 3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.

H. FORMAT 8

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun Majelis Kode Etik
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Kedudukan : Ketua merangkap Anggota

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Kedudukan : Sekretaris merangkap Anggota

3. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Kedudukan : Anggota

4. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Kedudukan : Anggota

5. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Kedudukan : Anggota

berdasarkan wewenang dalam Surat Keputusan Pembentukan Majelis Kode Etik
PNS Nomor tanggal telah melakukan pemeriksaan
terhadap :

- Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Perangkat Daerah :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kode etik PNS pasal, yaitu

1. Pertanyaan :

.....

1. Jawaban :

.....

2. Pertanyaan :

.....

2. Jawaban :

.....

3. Pertanyaan :

.....

3. Jawaban :

.....

4. Pertanyaan :

.....

4. Jawaban :

.....

5. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :

Majelis Kode Etik :

Ketua

Nama :

Nama :

NIP :

NIP :

Tanda tangan :

Tanda tangan :

Sekretaris

Nama :

NIP :

Tanda tangan :

Anggota

Nama :

NIP :

Tanda tangan :

Nama :

NIP :

Tanda tangan :

Nama :

NIP :

Tanda tangan :

I. FORMAT 9

RAHASIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
TENTANG DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK
ATAS NAMA
NOMOR :

1. Identitas yang diperiksa :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Perangkat Daerah :

2. Dasar Pemeriksaan :

a. Keputusan Bupati Berau Nomor : tanggal tahun
tentang Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS)

b. Majelis Kode Etik PNS

1) Nama Ketua merangkap Anggota

2) Nama Sekretaris merangkap Anggota

3) Nama Anggota

- 4) Nama Anggota
- 5) Nama Anggota
- dst

3. Permasalahan

Dugaan adanya Pelanggaran Kode Etik PNS yang dilakukan Saudara, yaitu

4. Waktu dan Tempat Pemeriksaan

- a. Waktu :
- b. Tempat :

5. Pertimbangan Hukum

- a. Hasil Pemeriksaan
.....
.....
- b. Dokumen
.....
.....
- c. Dasar Hukum Pelanggaran
.....
.....
- d. Analisis
.....
.....

6. Hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan

- a. Hal-hal yang meringankan
.....
.....
- b. Hal-hal yang memberatkan
.....
.....

7. Kesimpulan

.....
.....

8. Rekomendasi

Setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, kami merekomendasikan Saudara dijatuhi sanksi berupa

- a., dan/atau
 - b.
- dst.

9. Penutup

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan ini kami sampaikan sebagai bahan masukan bagi Pejabat yang Berwenang dalam mengambil keputusan.

.....,

Ketua

Nama :

NIP :

Tanda tangan :

Sekretaris

Nama :

NIP :

Tanda tangan :

Anggota

Nama :

NIP :

Tanda tangan :

Anggota

Nama :

NIP :

Tanda tangan :

Anggota

Nama :

NIP :

Tanda tangan :

J. FORMAT 10

RAHASIA

KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

NOMOR : TAHUN

TENTANG

PUTUSAN SIDANG MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal ayat Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu membentuk Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun tentang;
2.;
3.;
4. dst

Memperhatikan : 1. Laporan/Pengaduan Nomor tanggal mengenai pelanggaran atas nama;
2. Surat Nomor tanggal;
3. Hal Usulan pembentukan Majelis Kode Etik PNS;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KESATU : Terlapor : Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Perangkat Daerah :

terbukti telah melakukan Pelanggaran Kode Etik sebagaimana diatur dalam ketentuan , yaitu

KEDUA : Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka rekomendasi :
.....
.....
.....
.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Ketua
Nama :
NIP :

Tanda tangan :

Sekretaris
Nama :
NIP :
Tanda tangan :

Anggota
Nama :
NIP :
Tanda tangan :

Anggota
Nama :
NIP :
Tanda tangan :

Nama :
NIP :
Tanda tangan :
dst

K. FORMAT 11

RAHASIA

KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

NOMOR : TAHUN

TENTANG

PUTUSAN SIDANG MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal ayat Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu membentuk Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun tentang;
2.;
3.;
4. dst

Memperhatikan : 1. Laporan/Pengaduan Nomor tanggal mengenai pelanggaran atas nama;
2. Surat Nomor tanggal;
3. Hal Usulan pembentukan Majelis Kode Etik PNS;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tidak terbukti adanya pelanggaran kode etik PNS dan merehabilitasi nama PNS berikut :

- Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol. Ruang :
- Jabatan :
- Perangkat Daerah :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Ketua

Nama :

NIP :

Tanda tangan :

Sekretaris

Nama :

NIP :

Tanda tangan :

Anggota

Nama :

NIP :

Tanda tangan :

Anggota

Nama :

NIP :

Tanda tangan :

Anggota

Nama :

NIP :

Tanda tangan :

dst

L. FORMAT 12

PENYAMPAIAN REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL

Kepada
Yth
di

RAHASIA
REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
NOMOR :

Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai berikut :

1. Pada hari tanggal Majelis Kode Etik PNS telah memeriksa Saudara:
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Perangkat Daerah :

dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan melanggar ketentuan yaitu

Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik PNS pada hari tanggal, Majelis Kode Etik PNS telah memutuskan bahwa PNS yang bersangkutan untuk :

- a. dijatuhi sanksi moral berupa karena melanggar ketentuan yaitu
- b. dijatuhi sanksi tambahan berupa
- c. dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan, maka kewenangan untuk menjatuhkan sanksi moral kepada PNS tersebut di atas merupakan kewenangan

2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan Keputusan Majelis Kode Etik PNS yang bersangkutan.
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.

.....,

Ketua
Nama :
NIP :

Tanda tangan :
Sekretaris
Nama :
NIP :

Tanda tangan :

Anggota
Nama :
NIP :

Tanda tangan :

Anggota
Nama :
NIP :

Tanda tangan :

Anggota
Nama :
NIP :

Tanda tangan :
Dst.

Tembusan Yth :

1.,
2.,
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

M. FORMAT 13

PENYAMPAIAN REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL

Kepada
Yth
di

RAHASIA
REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
NOMOR :

Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai berikut :

1. Pada hari tanggal Majelis Kode Etik PNS telah memeriksa Saudara:
 Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. Ruang :
 Jabatan :
 Perangkat Daerah :

Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut Saudara
tidak terbukti telah melakukan perbuatan berupa

Bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal Peraturan

2. Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik PNS pada hari tanggal, Majelis Kode Etik PNS telah memutuskan bahwa PNS yang bersangkutan tidak terbukti adanya Pelanggaran Kode Etik PNS dan memulihkan nama baik Saudara
3. Sebagai bahan dalam menetapkan Keputusan Pemulihan Nama Baik, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan Keputusan Majelis Kode Etik PNS yang bersangkutan.
4. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.

.....,

Ketua
Nama :
NIP :

Tanda tangan :

Sekretaris

Nama :

NIP :

Tanda tangan :

Anggota

Nama :

NIP :

Tanda tangan :

Anggota

Nama :

NIP :

Tanda tangan :

Anggota

Nama :

NIP :

Tanda tangan :

Dst.

Tembusan Yth :

1.,
2.,
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

N. FORMAT 14

RAHASIA

KEPUTUSAN
NOMOR :
TENTANG
PENJATUHAN SANKSI MORAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Nomor tanggal telah dibentuk Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memeriksa dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Saudara NIP Pangkat Jabatan/Gol. Ruang Perangkat Daerah
 - b. Bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik PNS Nomor tanggal terhadap Saudara terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dan memutuskan untuk
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral kepada Saudara yang berupa

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang
 - 2.
 - 3.
 - 4. dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menyatakan Saudara :

- Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol. Ruang :
- Jabatan :
- Perangkat Daerah :

terbukti melanggar Kode Etik PNS sebagaimana ditentukan dalam Pasal berupa

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

NAMA

NIP

Tembusan Yth :

1.,
2.,
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

O. FORMAT 15

RAHASIA

KEPUTUSAN
NOMOR :
TENTANG
PEMULIHAN NAMA BAIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan Saudara tidak terbukti telah melakukan perbuatan berupa;
b. bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal Peraturan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan huruf c perlu menetapkan keputusan tentang Pemulihan Nama Baik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang;
2.;
3.;
4. dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menyatakan Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Perangkat Daerah :

Tidak terbukti adanya Pelanggaran Kode Etik PNS dan memulihkan nama baik PNS tersebut.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal.....

NAMA

NIP

Tembusan Yth :

- a.,
- b.,
- c. Pejabat lain yang dianggap perlu.

P. FORMAT 16

RAHASIA

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL
BERUPA

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun saya :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Perangkat Daerah :

telah menyampaikan Keputusan Nomor tanggal tentang penjatuhan sanksi moral berupa yang telah dibacakan secara pada tanggal bulan tahun tempat dalam acara penjatuhan sanksi moral berupa kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Perangkat Daerah :

Demikian Berita Acara Penyampaian Secara ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima	:		Yang Menyerahkan	:	
Nama	:	Nama	:
NIP	:	NIP	:
Tanda tangan	:	Tanda tangan	:

Q. FORMAT 17

RAHASIA

BERITA ACARA PENYAMPAIAN PEMULIHAN NAMA BAIK
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun saya :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Perangkat Daerah :

telah menyampaikan Keputusan Nomor tanggal tentang Pemulihan Nama Baik yang telah dibacakan secara pada tanggal bulan tahun tempat dalam acara pemulihan nama baik kepada :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. Ruang :
 Jabatan :
 Perangkat Daerah :

Demikian Berita Acara Pemulihan Nama Baik ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima :

Yang Menyerahkan :

Nama	:	Nama	:
NIP	:	NIP	:
Tanda tangan	:	Tanda tangan	:

R. FORMAT 18

**SURAT PERNYATAAN
 PERMOHONAN MAAF SECARA LISAN/ PERMOHONAN MAAF SECARA
 TERTULIS/PERNYATAAN PENYESALAN*)**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. Ruang :
 Jabatan :
 Perangkat Daerah :

Menyadari sepenuhnya bahwa saya telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal Peraturan Sehubungan dengan hal tersebut saya bersedia menerima sanksi moral tambahan berupa permohonan maaf secara lisan/permohonan maaf secara tertulis/pernyataan penyesalan*) atas kesalahan yang saya buat.

Dikemudian hari saya berjanji menjaga sikap, ucapan dan tingkah laku sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jika saya melakukan pelanggaran kembali saya bersedia menerima sanksi yang lebih berat lagi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima Sanksi Moral

Mengetahui Pejabat yang Berwenang

NAMA

NAMA

NIP

NIP

*) coret yang tidak perlu

